

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No 40 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemungutan pajak reklame dalam daerah Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan Ketentuan-ketentuan dari „Reclamebelasting-Verordening” jang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1918 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 5 Agustus 1950 jang diundangkan pada tanggal 11 Agustus 1950.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan pajak reklame Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya,
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

ttd.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja,

Sekretaris,

ttd.

(MOH. JACOB)

Kepala Daerah
Kota Besar Surabaya,

ttd.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0:B.H.:75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„RECLAMEBELASTING - VERORDENING”

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Pajak Reklame Kota Besar Surabaya”

Pasal 1.

Untuk membuat reklame, jang berdasarkan „Peraturan Reklame Kota Besar Surabaya” diwajibkan mendapat idzin, dipungut pajak dalam daerah Kotamadya Surabaya”.

Pasal 2.

(1) Djumlah pajak jang terhutang dihitung menurut tarif berikut ini :

- a. untuk tiap 1/4 m² reklame papan Rp. 3,— sehari
 .. 5,— seminggu
 .. 7,50 sebulan
 .. 12,50 setribulan
 .. 20,— 1/2 tahun
 .. 25,— setahun
- b. untuk tiap 1/4 m² reklame-tjahaja dan reklame sebagai dimaksud dalam pasal 2 sub a dari „Peraturan reklame Kota Besar Surabaya”. (tempat² reklame milik Kotamadya Surabaya). Rp. 5,— sehari
 .. 10,— seminggu
 .. 15,— sebulan
 .. 30,— setribulan
 .. 35,— 1/2 tahun
 .. 50,— setahun
- c. untuk setiap 1/4 m² reklame sebagai dimaksud dalam pasal 2 sub b dan f dari „Peraturan reklame Kota Besar Surabaya”. (tidak lebih dari pernyataan pekerjaan/perusahaan, reklame berdjalan). Rp. 5,— sehari
 .. 10,— seminggu
 .. 15,— sebulan
 .. 25,— setribulan
 .. 30,— 1/2 tahun
 .. 40,— setahun
- d. untuk tiap 1/4 m² reklame sebagai dimaksud dalam pasal 2 sub c dari „Peraturan reklame Kota Besar Surabaya. (berkendaraan) Rp. 5,— sehari
 .. 10,— seminggu
 .. 20,— sebulan
 .. 30,— sekwartal
 .. 40,— 1/2 tahun
 .. 50,— setahun
- e. untuk tiap 1/4 m² reklame sebagai dimaksud dalam pasal 2 sub g dari „Peraturan reklame Kota Besar Surabaya”. (bendera, lajar, spanduk). Rp. 7,50 sehari
 .. 15,— seminggu
 Bagian² dari 1/4 m², dihitung sebagai 1/4 m² penuh. .. 25,— sebulan

- f. untuk membuat reklame dengan mempergunakan surat-surat selebaran. Rp. 50,— sehari untuk tiap seratus lembar
- g. untuk membuat reklame dengan mempergunakan alat pengeras suara. .. 100,— sehari
- h. untuk membuat reklame dengan mempergunakan slide :
 - bioskop golongan A 150,— sebulan
 - B 100,— sebulan
 - C 50,— sebulan
 - D 25,— sebulan
- i. untuk membuat reklame dengan memutarakan pifem. .. 200,— sehari

(2) Apabila dengan mengadakan perubahan-perubahan pada reklame, reklame-papan atau reklame-tjahaja terhutang pajak lebih banjak dari jang telah dibayar, maka kekurangan pajak dihitung untuk djumlah hari, minggu atau bulan, selama idzin dimaksud dalam pasal 4 „Peraturan reklame Kota Besar Surabaya” masih berlaku.

Pasal 3.

(1) Apabila idzin sebagai dimaksud dalam pasal 2 „Peraturan reklame Kota Besar Surabaya” ditjabut berdasarkan pasal 6 peraturan daerah tersebut, maka kepada pemegang idzin dibajarkan kembali 3/4 bagian dari djumlah pajak jang sudah dibayar dikurangi dengan djumlah jang terhutang menurut tarif dalam pasal 2 untuk waktu selama idzin berlaku.

(2) Apabila hasil pangurangan ini negatif, maka pemegang idzin wadajib dalam waktu 8 hari setelah menerima surat pemberitahuan bahwa idzinnja telah ditjabut, membayar di Sekertariaat Kotamadya kekurangan djumlah pembayaran pajak, jang tertjatat dalam surat-pemberitahuan tersebut.

Pasal 3a.

(1) Mengenai pembayaran pajak, wadajib-pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam waktu tiga bulan setelah tanggal kwitansi jang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) „Peraturan reklame Kota Besar Surabaya”.

(2) Kewadajiban membayar pajak tidak ditangguhkan dengan diadjukannja keberatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.